

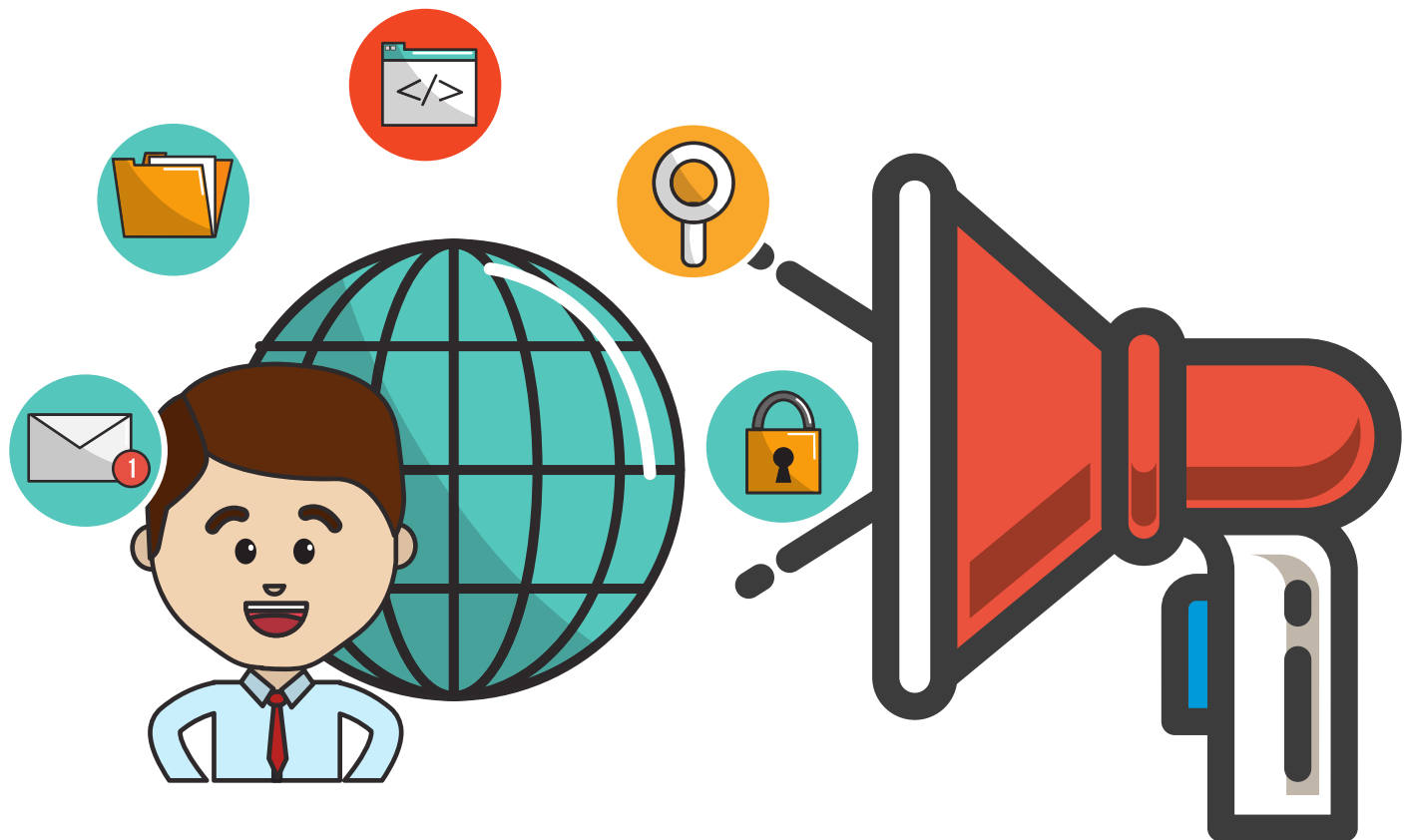


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar
Sukabumi**



**Jalan Selabintana No. 37, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole,
Kota Sukabumi, Jawa Barat 43114**



RUANG LINGKUP, TUGAS DAN FUNGSI

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TUGAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air tawar.

FUNGSI

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar;
- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Maksud & Tujuan

- Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.